

Judul : Soal jaminan hari tua: Puan galak ke Menaker
Tanggal : Selasa, 15 Februari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 dan 8

SOAL JAMINAN HARI TUA

Puan Galak Ke Menaker

KETUA DPR, Puan Maharani ikut mengkritik kebijakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Ida Fauziah soal pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa cair umur 56 tahun. Tak peduli partainya merupakan pendukung pemerintah. Puan benar-

benar galak ke Menaker.

Puan meminta, Menaker meninjau ulang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. Menurut dia, syarat pencairan JHT yang baru

bisa cair umur 56 tahun itu, sangat merugikan para buruh.

Terlebih, kata dia, di masa pandemi saat ini banyak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan

♦ BERSAMBUNG KE HAL 8

Puan Galak Ke Menaker

... DARI HALAMAN 1

kerja (PHK) atau terpaksa keluar dari perusahaannya. Akibatnya, banyak pekerja yang berencana menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha, hingga bertahan hidup dalam ekonomi yang sedang sulit.

"Perlu diingat, JHT itu bukanlah dana dari pemerintah. Melainkan hak pekerja pribadi karena berasal dari kumpulan potongan gaji teman-teman pekerja, termasuk buruh," imbuh Puan.

Puan menilai, Permenaker itu tidak sensitif dan kurang sosialisasi pada kondisi masyarakat. Padahal, kata dia, dalam membuat kebijakan, pemerintah harus melibatkan partisipasi publik dan juga perlu mendengarkan pertimbangan dari DPR.

Hal yang sama disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPR, Ahmad Muzani. Dia meminta Menaker mencabut aturan tersebut. Menurut dia, di saat pandemi, tunjangan JHT menjadi sandaran utama bagi para pekerja yang kena PHK.

"Dana JHT menjadi penting bagi mereka untuk dicairkan dan digunakan sebaik mungkin untuk bertahan hidup tanpa pekerjaan. Jadi jelas, kebijakan Permenaker ini tidak sejalan dengan semangat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi," beber Muzani.

Kemarin, Permenaker itu juga digugat ke Mahkamah Agung (MA). Penggugatnya bernama Redyanto Reno Baskoro. Dia seorang pekerja di industri perbesian di daerah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Reno menuntut Singgih Tomi Gumilang sebagai kuasa hukum.

Pemohon menggugat Pasal 5 yang menyebutkan dana JHT baru bisa dicairkan pekerja saat berusia 56 tahun. Singgih berpendapat, Pasal 5 ini tidak mencerminkan asas keadilan, serta asas ketertiban dan kepastian hukum.

Bagaimana tanggapan Menaker soal banyaknya penolakan terhadap Permenaker itu? Menaker akan kembali berdialog dan melakukan sosialisasi dengan pemangku kepentingan terkait mengenai batasan usia pencairan JHT. Dialog akan difokuskan ke serikat pekerja atau buruh.

"Sesungguhnya terbitnya Permenaker ini sudah melalui proses dialog dengan *stakeholder* ketenagakerjaan dan kementerian dan lembaga terkait," ujar Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap, kemarin.

Dia juga mengatakan, meski JHT tujuannya untuk perlindungan di hari tua, namun Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tetap memberikan peluang dalam jangka waktu tertentu, peserta yang membutuhkan dapat mengajukan klaim sebagian JHT. Syaratnya, peserta telah mengikuti program JHT paling sedikit 10 tahun.

Adapun besaran sebagian manfaatnya dapat diambil yaitu 30 persen dari manfaat JHT untuk pemilikan rumah atau 10 persen dari manfaat JHT untuk keperluan lainnya dalam rangka persiapan masa pensiun.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto ikut bicara soal JHT. Menurut dia, klaim JHT pada usia 56 tahun membuat pekerja mendapat manfaat lebih banyak, utamanya dari akumulasi uang yang lebih besar. Menurutnya, akumulasi uang tunai mampu menjamin hidup pekerja di masa tua.

Airlangga menjelaskan, JHT dirancang sebagai program jangka panjang bagi pekerja saat memasuki pensiun atau mengalami cacat tetap maupun meninggal dunia. Sedangkan bagi pekerja yang terkena PHK bisa memanfaatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan diluncurkan pemerintah. ■ MEN